

BAB III

MEKANISME PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

3.1. Tinjauan Teori

Dalam pembahasan bab berikut ini terdapat beberapa teori yang menjadi dasar untuk melakukan praktek yaitu :

3.1.1. Definisi Pajak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang no.28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya secara umum. Pajak memiliki dua fungsi menurut Siti Resmi (2003:2) dalam buku perpajakan, yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungut melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungsi Regulered (Pengatur)

Pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan (kebijakan) tertentu yang telah ditentukan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakain mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sesuai dengan penghasilan yang didapat, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar nol persen, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri baja, dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menekan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atas polusi (membayakan kesehatan).

5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

3.1.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

a) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak menurut **Mardiasmo** (2009:6) dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah pajak penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan, dan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pungutan pajak dikenal beberapa sistem pelaksanaan pungutan pajak, yang masih berlaku sampai sekarang di Indonesia. **Waluyo** (2010:17), sebagai berikut:

a) *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Untung pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

c) *With Holding System*

With holding system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

3.1.5. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak yang harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak lain yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun insplisit (dimaksudkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasila (PPh), dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: PPN dan PPnBM, PBB.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak negara (pajak pusat)

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga masing-masing daerah.

Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, pajak parkir.

3.1.6. Definisi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalisme berdasarkan suatu sumber pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Tansuria, 2010: 255).

3.1.7. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

- (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata cara Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.

3.1.8. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Tansuria, 2010:257).

3.1.9. Jenis-Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, dibawah ini akan diuraikan jenis-jenis pemeriksaan pajak, yaitu:

a. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan

Menurut (Bwoga, 2005: 16), pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu:

- **Pemeriksaan Lapangan**

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha, atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

- **Pemeriksaan Kantor**

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Jendral Pajak.

b. Pemeriksaan Menurut Jenisnya

Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan seperti berikut:

- **Pemeriksaan Kriteria Seleksi**

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Pengguna sistem seleksi semacam ini dimaksudkan untuk

mengurangi unsur subjektifitas dalam menentukan pilihan wajib pajak yang akan diperiksa karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variabel yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Berdasarkan sistem pemilihan tersebut, wajib pajak yang akan diperiksa adalah wajib pajak yang mempunyai potensi fiskal tinggi, tetapi menunjukkan adanya indikasi telah melakukan penggaran terhadap kewajiban perpajakannya.

- **Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi**

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan domisili dari wajib pajak. Pemeriksaan terhadap wajib pajak lokasi dapat dilakukan dalam hal:

- SPT tahunan PPh 21 atau SPT masa PPN menyatakan lebih bayar.
- SPT tahunan PPh 21 atau SPT masa PPN tidak disampaikan masing-masing selama 2 tahun berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.
- Adanya permintaan dari unit pelaksanaan pemeriksaan pajak (UP3) tempat wajib pajak domisili terdaftar dan atau berdasarkan usulan dari UP3 lokasi.

- **Pemeriksaan Tahun Berjalan**

Pemeriksaan yang dilakukan tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa

pajak sampai dengan bulan oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

- **Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Apabila dalam pemeriksaan SPT lebih bayar terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan dan pemeriksaan ditingkatkan menjadi penyidikan. Dirjen Pajak menerbitkan surat keputusan akan dilakukan tindakan penyidikan sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- **Pemeriksaan Terintegrasi**

Pemeriksaan yang dilakukan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha dan hubungan secara finansial.

- **Pemeriksaan untuk tujuan Penagihan Pajak**

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau oenanggung yang dapat merupakan objek sita, sehubungan dengan adanya tunggakan pajak yang

penagihannya akan dilakukan sesuai dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa.

c. Pemeriksaan Menguji Kepatuhan dengan Jenis yang lain

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai jenis pemeriksaan pajak dengan jenis yang lain yang bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak (Bwoga, 2005: 21).

- Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang pindah tempat usahanya:
 - Menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya selama terdaftar di kantor pelayanan pajak yang lama.
 - Wajib pajak pindah tempat terdaftar karena berubah status pindah alamat.
 - Wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dalam tahun-tahun pajak yang belum pernah diperiksa.
 - Wajib pajak BUT atau wajib luar negeri yang terdapat terindikasi bubar atau meninggalkan indonesia.
- Pemeriksaan Ulang
 - Terdapat indikasi bahwa wajib pajak sedang atau telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - Terdapat data baru yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.
 - Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi Direktur Jendral Pajak.

d. Jenis Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

- Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan.
- Penentuan wajib pajak di daerah terpencil.
- Penghapusan nomor pokok wajib pajak.
- Wajib pajak mengajukan keberatan.
- Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- Pengumpulan bahan guna menyusun NPPN.
- Pencocokan data dan alat keterangan.
- Penentuan tempat terutang pajak pertambahan nilai (PPN).
- Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B.
- Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.

3.1.10. Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak. Terdapat 2 kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (Tansuria, 2010: 262), yaitu:

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh undang-undang ketentuan peraturan perpajakan. pemeriksaan rutin pelaksanaannya dikarenakan wajib pajak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam hal:

- SPT tahunan PPh wajib badan atau orang pribadi yang menyatakan lebih bayar.
- SPT tahunan PPh wajib badan atau orang pribadi yang menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar.
- Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, pekerjaan bebas, atau wajib pajak yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP, PKP, atau perubahan tempat terdaftar wajib pajak dari kantor pelayanan pajak semula ke kantor pajak yang lain.
- Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan PPh, walaupun sudah dikirim surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT yang kembali dari kantor pos.
- Wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPh-nya patut diduga tidak dilaksanakan sesuai sebagaimana mestinya.
- Wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk pemustan tempat PPh terutang.

b. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus yang biasa disebut dengan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko, yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Pemeriksaan khusus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Pemeriksaan khusus dengan analisis resiko bersifat bottom up (dari bawah ke atas), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan hasil analisis resiko terhadap profil wajib pajak yang dilakukan secara manual oleh kantor pelayanan pajak dan disampaikan kepada kepala kantor wilayah DJP untuk mendapatkan persetujuan.

- Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat top down (atas ke bawah), yaitu pemeriksaan khusus yang dilakukan berdasarkan :
 - Hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data laporan dan pengaduan yang dilakukan oleh kepala kanwil atau Direktur Intelejen dan penyidikan.
 - Hasil analisis risiko secara komputerisasi (selama ini disebut kriteria seleksi) yang berupa skor risiko ketidak patuhan dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta adanya data dan informasi.
 - Pertimbangan dari Direktur Jendral Pajak.

3.1.11. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan yang meliputi (Tansuria, 2010 : 265):

a. Jangka Waktu Pengujian

- Jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.
- Pemeriksaan kantor, jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah

dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.

b. Jangka Waktu Pembahasan Akhir

Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal LHP.

1. Perpanjangan Waktu Pemeriksaan

Perpanjangan waktu pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk perpanjangan pemeriksaan lapangan dan perpanjangan pemeriksaan kantor.

• **Perpanjangan Pemeriksaan Lapangan**

Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan dilakukan dalam hal:

- Pemeriksaan lapangan diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya.
- Terdapat konfirmasi atau permintaan data atau keterangan kepada pihak ketiga.
- Ruang lingkup pemeriksaan lapangan meliputi seluruh jenis pajak.
- Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan yang terkait dengan:

- Wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.

- Wajib pajak dalam satu group.
- Wajib pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan.

Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.

- **Jangka Waktu Pemeriksaan Kantor**

Jangka waktu pemeriksaan kantor diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Perpanjangan pengujian untuk pemeriksaan kantor dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Pemeriksaan kantor diperluas kemasa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya.
- 2) Terdapat konformasi atau permintaan data atau keterangan kepada pihak ketiga.
- 3) Ruang lingkup pemeriksaan lapangan meliputi seluruh jenis pajak.
- 4) Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.

3.1.12. Metode Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, pada umumnya menggunakan metode sebagai berikut (Bwoga, 2005: 96):

a. **Metode Dinamis**

Dengan menggunakan metode ini, pemeriksa dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dunia usaha, yaitu yang berkenaan dengan seluk beluk usaha/binis yang diperiksa. Dengan mempelajari pola berfikir pengusaha, mengenali dokumen yang

digunakan, mengikuti perubahan peraturan, dan minat masyarakat, merupakan metode yang lazim harus dimengerti oleh pemeriksa pajak.

b. Metode Sintetis

Metode yang digunakan untuk menguji angka-angka pada pos buku besar dibandingkan dengan bukti pendukung dokumen (dasar) yang berhubungan dengan arus uang yang tersermin dalam buku kas/buku bank.

c. Metode Analitis

Metode yang digunakan untuk menganalisis angka-angka dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan daftar laba/rugi untuk beberapa periode akuntansi. Dengan analisis vertikal maupun horizontal akan diperoleh titik-titik kritis yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan juga terdapat metode yang digunakan sebagai teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Metode langsung

Melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dengan laporan keuangan beserta buku-buku, catatan –catatan dan dokumen pendukung.

b. Metode tidak langsung

Melakukan pengujian terhadap kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung, (dilakukan diluar proses pemeriksaan penghasilan dan biaya), yaitu melalui pendekatan seagai berikut:

a. Metode transaksi tunai (cash transaction method)

b. Metode transaksi bank (bank deposit method)

c. Metode perbandingan kekayaan bersih

d. Metode sumber dan penggunaan penghasilan

e. Metode perhitungan persentase laba kotor

- f. Metode satuan dan volume
- g. Metode pendekatan produksi

3.1.13. Teknik Pemeriksaan

Agar pelaksanaan pemeriksaan pajak mencapai hasil yang optimal, sebaiknya dipersiapkan hal-hal sebagai berikut (Bowga, 2005: 101):

- (1) Menyusun suatu perencanaan yang baik dan lengkap.
- (2) Menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan diperiksa.
- (3) Ditunjuk pemeriksa pajak yang menguasai masalah yang diperiksa dan menguasai peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Memilih pemeriksa pajak yang memiliki mental dan moral yang baik.

Teknik-teknik pemeriksaan pajak yang digunakan dalam pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Melakukan Evaluasi
 - Menilai kebenaran formal SPT yang disampaikan oleh wajib pajak.
 - Menilai kelengkapan SPT, terutama lampiran-lampirannya.
 - Menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
- b. Melakukan Analisis Angka-angka

Melakukan analisis angka yaitu angka-angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan wajib pajak antara lain, dengan menggunakan teknik perbandingan, analisis resiko, analisis varian, dan standar.
- c. Mentransir Angka-angka dan Memeriksa Dokumen

- Pentransiran angka-angka dilakukan berdasarkan urutan pemeriksaan (*Audit Plan*) sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan.
 - Pemeriksaan dokumen tidak terbatas hanya pada dokumen yang berkaitan dengan uang, tetapi juga yang berkaitan dengan barang dan bukan euangan (dokumen intern dan dokumen ekstern).
- d. Pengujian Silang (*Cross Chek*)
- a. Pengujian dokumen dasar, misalnya untuk menguji angka penjualan, dokumen yang harus diuji disilang adalah:
 - a. Order pembelian dari penaggan
 - b. Pesanan pembelian
 - c. Faktur
 - d. Bukti pengiriman dan laporan penjualan/laporan pengiriman
 - b. Pengujian jumlah fisik meliputi
 - a. Arus barang
 - b. Arus uang
 - c. Arus utang
 - d. Arus piutang

3.1.14. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Yang Diperiksa

1. Hak Wajib Pajak Yang Diperiksa

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji keptan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak berhak (**Tansuria, 2005: 276**):

- a. Meminta keada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenalan pemeriksa pajak dan SP2.

- b. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksa lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- c. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- d. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
- e. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
- f. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
- g. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim *quality assurance* pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- h. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

2. Kewajiban Wajib pajak dalam Pemeriksaan Lapangan

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak wajib:

- a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

- c. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan tidak bergerak yang diduga atau patut digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen lain, uang, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, objek pajak yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak.
- d. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang berupa:
 - Menyediakan tenaga dan peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus.
 - Memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak atau tidak bergerak.
 - Menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak.
- e. Memberi tanggapan secara tertulis atas SPHP.
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

3. Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Kantor

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib:

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, penataan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak terutang pajak.
- c. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP.
- e. Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntansi publik.
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

3.1.15. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

1. Kewajiban Pemeriksa Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor.
- b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan (SP2) kepada wajib pajak pada waktu melaksanakan pemeriksaan.
- c. Memperlihatkan surat berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- d. Melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan atas tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, kewajiban wajib pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan.
- e. Menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan dengan wajib pajak
- f. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak.

- g. Memeberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
- h. Menyiapkan kuesioner pemeriksaan wajib pajak.
- i. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan secara tertulis.
- j. Mengembalikan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau penataan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak.
- k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

2. Wewenang Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lapangan

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak berwenang:

- a. Melihat dan meminjam buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh.
- b. Mengakses atau menunduh data yang dikelola secara elektronik.
- c. Memasuki atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh.

- d. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain menyediakan tenaga kerja dan menyediakan tempat khusus.
- e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak.
- f. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak.
- g. Meminta keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan

3. Wewenang Pemeriksa dalam Pemeriksaan Kantor

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang:

- a. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor direktorat jenderal pajak dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
- b. Melihat atau meminjam buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh.
- c. Meminta kepada wajib pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- d. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak.
- e. Meminjam kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak.
- f. Meminta keterangan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

3.2. Tinjauan Mekanisme Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

Berdasarkan dari tinjauan teori diatas, tinjauan praktek terdiri sebagaimana berikut:

3.2.1. Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa di KPP Madya Semarang

Pemeriksaan diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi sadar dan patuh atas kewajiban perpajakannya tanpa menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak ada aturannya karena telah dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki hak atas pemeriksaan yang dilakukan. Berdasarkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 terdapat 1135 wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan di KPP Madya Semarang. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1.

Data Wajib Pajak Yang Di Periksa Di KPP Madya Semarang Dari Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Wajib Pajak
1.	2012	154
2.	2013	246
3.	2014	227
4.	2015	267
5.	2016	241
Jumlah		1135

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

Dari tabel diatas dapat dilihat di tahun 2015 terdapat paling banyak dilakukan pemeriksaan pada wajib pajak dibandingkan

dengan tahun lainnya. Pemeriksaan yang diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi sadar dan patuh atas kewajiban perpajakannya tanpa meniai bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak pada aturannya karena telah dijelaskan bahwa wajib pajak mempunyai hak atas pemeriksaan yang dilakukan. Serta dalam pelaksanaannya tekah diatur jelas dengan berbagai tahap-tahap sebagai langkah nyata dalam melakukan pemeriksaan pajak. Tanpa lupa memperhatikan kriteria-kriteria dalam pemeriksaan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yang menjadi dasar dalam menilai kepatuhan itu, dan juga jenis pemeriksaan yang dilakukan agar sesuai dengan kondisi dan prosedur yang ada. Kesemua hal diatas dilakukan semata-mata hanya untuk menertibkan kewajiban perpajakan yang selama ini masih diabaikan oleh sebagian pihak, memeberikan edukasi kepada wajib pajak yang mana masih dibingungkan dengan banyak peraturan yang tidak mereka mengerti.

3.2.2. Mekanisme Pemeriksaan Pajak

Mekanisme pemeriksaan pajak memiliki beberapa tata cara dalam melakukan pemeriksaan, tata cara pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemeriksaan Pajak Sederhana

- a. Pemeriksa pajak memanggil wajib pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala kantor yang bersangkutan.
- b. Pemeriksa wajib pajak menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.
- c. Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan pajak.

- d. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan.
- e. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku, catatan, atau dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak selesainya pemeriksaan.
- g. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak tau.

2. Tata Cara Pemeriksaan Pajak Lengkap

- a. Pemeriksa mengirimkan surat pemberitahuan bahwa akan diadakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.
- b. Pada saat melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak harus menunjukkan Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan (SPMP) dan wajib memberitahukan tanda pengenal pemeriksa pajak.
- c. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya pemeriksaan pajak.
- d. Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.

- e. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan pajak untuk ditanggapi oleh wajib pajak.
- f. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau petunjuk kepada wajib pajak lainnya agar kewajiban perpajakan agar pada tahun selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan, sedangkan untuk dokumen yang berupa elektronik wajib dikembalikan paling lama satu bulan sejak berakhirnya pemeriksaan.
- h. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak mengenai hasil pemeriksaan.
- i. Jangka waktu pemeriksaan 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
- j. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan. Wajib pajak menandatangani berita acara tersebut, apabila wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara tersebut, maka pemeriksa tetap membuat berita acara pemeriksaan.

3.2.3. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun dengan merujuk pada standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain.

Produksi laporan hasil pemeriksaan adalah jumlah laporan yang berhasil diselesaikan oleh tim pemeriksa pajak dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun biasanya tim pemeriksa ditarget untuk menyelesaikan laporan minimal 20 laporan pemeriksaan. Produksi laporan hasil pemeriksaan terdiri dari kriteria pemeriksaan. Adapun kriteria pemeriksaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis resiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP. Pemeriksaan rutin dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Pemeriksaan Rutin Semua Jenis Pajak (*All Taxes*)
- b. Pemeriksaan Rutin Satu Jenis Pajak (*Singel Tax*)

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang Produksi Laporan Hasil Pemeriksaan pajak pada tahun 2012 sampai dengan 2016, dari jumlah yang didapat dari tahun ke tahun dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:


Tabel 3.2
PRODUKSI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TAHUN 2012-2016

Kriteria Pemeriksaan	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Pemeriksaan Khusus	29	131	107	191	136	594
Pemeriksaan Rutin All Taxes	75	111	44	10	30	270
Pemeriksaan Rutin Single Tax	113	140	274	317	399	1243
Pemeriksaan Tujuan Lain	1	-	-	1	19	21
Total	218	382	425	519	584	

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

Berdasarkan produksi laporan hasil pemeriksaan pada tabel 3.2, diperoleh nilai persentase pada jenis kriteria pemeriksaan. Dengan demikian dapat dilihat banyak sedikitnya perolehan persentase pada setiap jenis kriteria pemeriksaan. Dan bisa diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dibawah ini adalah hasil persentase pemeriksaan pajak kriteria Khusus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1, sebagai berikut:

Gambar 3.1
Pemeriksaan Khusus




Sumber: KPP Madya Semarang

Berdasarkan dari gambar 3.1 diatas pada tahun 2012 ke 2013 kenaikan pemeriksaan khusus mencapai 17% yaitu dengan nilai persentase sebesar 22%. Kenaikan ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga fiskus harus melakukan pemeriksaan pada wajib pajak yang tidak patuh. Pada tahun berikutnya yaitu 2014 terjadi penurunan nilai persentase menjadi sebesar 18%. Dan pada tahun 2015 meningkat cukup tinggi dengan nilai persentase sebesar 32% pada tahun inilah paling banyak wajib pajak yang diperiksa pada jenis kriteria pemeriksaan khusus. Sedangkan tahun selanjutnya yaitu 2016 mengalami penurunan kembali seperti tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pemeriksaan pada tabel 3.2 yang disajikan di atas, untuk jenis pemeriksaan rutin semua jenis pajak, hasil produksi laporan hasil pemeriksaan mengalami naik turun pada tahun ke tahun. Di tahun 2012 nilai persentase sebesar 28%, kemudian di tahun 2013

meningkat sangat tinggi dengan nilai persentase sebesar 41%, dan ditahun 2014-2016 mengalami naik turun yang perbedaannya tidak terlalu jauh. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 3.2, sebagai berikut:

Gambar 3.2
Pemeriksaan Rutin Semua Jenis Pajak (*All Taxes*)




Sumber: KPP Madya Semarang

Berdasarkan data pemeriksaan pada tabel 3.2 yang disajikan di atas, untuk jenis pemeriksaan Rutin satu jenis pajak (*Single Tax*) pada tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan jumlah nilai yang lumayan banyak dibanding dengan jenis kriteria pemeriksaan yang lain. Pada pemeriksaan rutin single tas ini di tahun 2012 nilai persentase sebesar 9%, kemudian di tahun 2013 nilai persentase meningkat sebesar 11%, pada tahun 2014 meningkat kembali perolehan persentasenya sebesar 22%, di ikuti pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 perolehan persentase meningkat menjadi sebesar 26%, dan pada tahun 2016 perolehan persentase meningkat tinggi

menjadi sebesar 32%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3, sebagai berikut:


Gambar 3.3
Pemeriksaan Rutin Satu Jenis Pajak (*Single Tax*)



Sumber: KPP Madya Semarang

Berdasarkan data pemeriksaan pada tabel 3.2 yang disajikan di atas, untuk jenis pemeriksaan Tujuan Lain hasil persentase tiap tahunnya tidak terlalu mengalami adanya peningkatan atau penurunan. Karena pemeriksaan tujuan lain tidak terlalu banyak terjadi kasus dalam kriteria ini. Pada tahun 2012 hanya ada 1 kasus wajib pajak yang diperiksa, dengan nilai persentase sebesar 5%. kemudian 2013-2014 tidak ada 1 kasuspun yang diperiksa. Pada tahun 2015 ada 1 hanya ada 1 wajib pajak yang diperiksa pada kriteria tujuan lain ini, dengan nilai persentase sebesar 5%. Dan kemudian pada tahun 2016 adanya 19 kasus wajib pajak yang diperiksa, dengan nilai persentase tertinggi untuk kriteria jenis ini yaitu sebesar 90%.

Gambar 3.4
Pemeriksaan Pajak Tujuan Lain



Berdasarkan tabel dan gambar yang telah disajikan di atas, Produksi Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, secara keseluruhan untuk setiap kriteria pajak mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan terbesar terjadi pada kriteria pemeriksaan pajak rutin satu jenis pajak (*Single Tax*), yaitu pada tahun 2016 sebesar 399 kasus pemeriksaan atau sebesar 32%. Kenaikan ini terjadi dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, sehingga Direktorat Jendral Pajak harus melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Setiap tahunnya kasus yang diperiksa selalu rata-rata selalu meningkat, ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih kurang akan kewajibannya membayar pajak. Dari tabel dan gambar di atas membuktikan bahwa peran fiskus dalam perpajakan sangatlah penting.

3.2.4. Penyebab Dilakukan Tindakan Pemeriksaan Oleh Fiskus.

Fiskus adalah pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini fiskus akan melakukan tindakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak apabila:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak.
2. Surat Pemberitahuan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi.

3.2.5. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Saat Melakukan Pemeriksaan Pajak.

Dibawah ini beberapa hambatan-hambatan yang ditemui pada saat melakukan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Pencarian data bukti-bukti yang berkaitan dengan SPT yang dilaporkan wajib pajaki, misalnya pencarian faktur, nota, kuitansi atau dokumen lain yang menunjang pemeriksaan, akan memakan waktu yang lama.
- b. Mutasi pemeriksa pajak menjadikan proses pemeriksaan tidak tepat waktu dan memakan waktu lama.
- c. Banyaknya wajib pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan tenaga kerja pemeriksa.
- d. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak apabila dihimbau untuk membetulkan Surat Pemberituannya yang dianggap tidak benar oleh Direktorat Jendral Pajak.

- e. Masih terdapat wajib pajak yang tidak bersedia untuk datang ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan kantor.
- f. Kewajiban petugas pajak yang meningkat dalam pengolahan SPT mengakibatkan sering terjadi kesalahan dalam merekam/memasukan data wajib pajak.

3.2.6. Usaha Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Wajib Pajak Yang Kurang Atau Tidak Patuh.

Usaha yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang untuk menanggulangi wajib pajak yang kurang atau tidak patuh akan diuraikan dalam penjelasan berikut:

- a. Memberi kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan pegawai pajak agar mengetahui.
- b. Memberikan hukuman dan sanksi yang tegas agar wajib pajak tidak mengulang kembali kesalahannya.
- c. Memberikan pengawasan terhadap wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3.2.7. Upaya Untuk Mengoptimalkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Tindakan Pemeriksaan.

Upaya untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahukan maksud dan tujuan kepada wajib pajak tentang kegiatan pemeriksaan pajak.
- b. Memberikan pengarahan kepada wajib pajak tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan pajak.

- c. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak agar lebih mengetahui, memahami dan mengerti mengenai peraturan yang ada dalam perpajakan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan pendataan ulang secara maksimal dalam penerimaan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerapkan sanksi dengan tegas kepada wajib pajak yang melaporkan SPT secara tidak benar.